

Transformasi Sistem Penemuan Hukum: Implikasi dan Dampaknya Terhadap Hukum Di Indonesia

Fuji Kurniawan¹

¹Jurusan Hukum Universitas Bangka Belitung
email: fujikurniawannn@gmail.com

Abstract: *The legal discovery system is a unity consisting of methods, sources, subjects, flows and processes of how to find the law as referred to in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power which has provided guidelines of the subject of legal discovery in Indonesia. This journal discusses the changes in the legal discovery system in Indonesia. This journal examines how judges and other subject of legal discovery feel the impact of changes in the legal system in Indonesia which initially used a heteronomous legal discovery system starting to shift to an autonomous legal discovery system. This study also discusses the implications of the change in the legal system as well as the impact of the change in the legal system in Indonesia. This journal uses a normative juridical approach to equate the guidelines for finding law in the law with how the legal discovery system applies in reality.*

Keywords: *Legal Discovery, System, Autonomous, Heteronomous*

Abstrak: Sistem penemuan hukum merupakan satu kesatuan yang terdiri dari metode, sumber, subjek, aliran dan proses bagaimana untuk menemukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah memberikan pedoman bagi subjek penemuan hukum untuk melakukan sebuah penemuan hukum di Indonesia. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana perubahan pada sistem penemuan hukum di Indonesia. Jurnal ini mengkaji bagaimana hakim dan subjek penemuan hukum lainnya merasakan dampak dari perubahan sistem hukum di Indonesia yang pada awalnya menggunakan sistem penemuan hukum heteronom mulai bergeser ke sistem penemuan hukum otonom. Studi ini juga membahas mengenai implikasi dari perubahan sistem hukum serta dampak dari perubahan sistem hukum di Indonesia. Jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis normatif guna menyamakan antara pedoman menemukan hukum dalam undang-undang dengan bagaimana sistem penemuan hukum itu berlaku pada kenyataannya.

Kata Kunci: Penemuan Hukum, Sistem, Otonom, Heteronom

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum dapat diartikan bahwa hukum memegang peranan yang besar bagi setiap sendi negara. Hukum adalah keputusan pengadilan. Pokok permasalahannya adalah peranan dan tanggungjawab hakim dalam menentukan apa yang menjadi undang-undang (hukum). Hakim dapat dianggap sebagai salah satu pembuat hukum.¹

Hukum dapat dikatakan bersifat dinamis dikarenakan hukum itu terus menerus beradaptasi agar dapat mencerminkan perubahan dalam masyarakat. Salah satu cara agar hukum terus dapat beradaptasi adalah dengan adanya penemuan hukum. Istilah “penemuan hukum” sering digunakan hakim dan istilah “pembentukan hukum” sering digunakan oleh lembaga pendidikan dibidang hukum. Lebih lanjut Utrecht menilai keterbukaan hukum merupakan permasalahan yang dimana aturan hukumnya belum jelas atau belum diatur. Oleh karena itu, hakim harus melakukan sesuatu atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan permasalahan.²

Penemuan hukum merupakan suatu proses dimana hukum baru ditemukan bahkan dikembangkan. Terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi penemuan hukum, baik dari hukum itu sendiri (intenal) maupun faktor eksternal seperti ekonomi, sosial maupun budaya dalam masyarakat.

¹ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2000, hlm. 6

² Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1983, hlm. 248

Penemuan hukum menurut Soedikno Mertokusumo adalah proses pembuatan undang-undang, biasanya oleh hakim atau pejabat hukum yang bertugas menegakkan undang-undang atau menerapkan aturan-aturan hukum pada peristiwa-peristiwa tertentu.³ Aturan-aturan tersebut bukan saja tidak jelas, tetapi juga tidak ada, sehingga untuk mencari penyelesaiannya perlu dibuat undang-undang yang alhasil dituangkan dalam putusan yang disebut dengan penetapan atau putusan hakim.⁴

Beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab dari diperlukannya adanya penemuan hukum: *pertama*, kekosongan hukum. Kekosongan hukum terjadi ketika tidak ada peraturan yang mengatur permasalahan spesifik yang dihadapi hakim. *Kedua*, ambiguitas hukum. Ambiguitas hukum terjadi apabila terdapat suatu undang-undang atau peraturan yang tidak ada penjelasan rinci mengenai peraturan tersebut dalam teks. *Ketiga*, benturan hukum. Benturan hukum terjadi apabila suatu undang-undang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu perbuatan hukum yang sama dan saling bertentangan.

Faktor ketidakpastian hukum dapat menjadi salah satu pemicu untuk dilakukannya suatu penemuan hukum. Dengan ada suatu ketidakpastian, hukum dapat dianggap tidak dapat memberikan suatu pedoman yang jelas terhadap aturan-aturan hukum yang sudah ada. Masyarakat pencari keadilan akan menjadi pihak yang dirugikan apabila hukum yang seharusnya dapat memberikan keadilan namun malah menimbulkan kebingungan. Selain itu, ada aspek lain yang bisa mempengaruhi penemuan hukum. Adanya perubahan sosial budaya dalam masyarakat dapat mempengaruhi nilai-nilai dan norma yang dapat mendorong pengembangan hukum yang baru maupun penafsiran ulang terhadap hukum yang telah ada sebelumnya.

Penemuan hukum lahir sebagai sarana untuk melengkapi undang-undang yang pada kenyataannya tidak lengkap atau terdapat ketentuan dalam hukum yang tidak jelas. Penemuan hukum diharapkan dapat menjawab permasalahan masyarakat pada saat terjadinya perubahan ekonomi agar dapat lebih inovatif. Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi dapat pula menyebabkan lahirnya penemuan hukum untuk memperkuat sistem hukum disuatu negara. Dengan adanya kusus-kasus maupun isu hukum baru yang sangat kontroversial dapat mendorong adanya penemuan hukum demi mencapai keadilan. Baik faktor intenal maupun faktor eksternal dari penemuan hukum dapat membentuk konteks hukum yang terus beradaptasi terhadap suatu kondisi dan situasi serta terus berkembang untuk menjawab tantangan-tantangan terkini dan masa yang akan datang.

Sistem penemuan hukum pada dasarnya dibagi menjadi 2 (*dua*) yaitu otonom dan heteronom. Sistem otonom hakim terikat pada keputusan hakim yang jauh dalam kasus-kasus serupa dengan yang harus diputuskan oleh hakim yang bersangkutan. Sistem heteronom berarti hakim bergantung pada aturan di luar dirinya, namun tidak independen karena harus mengikuti hukum. Penemuan hukum bukan sekedar penerapan peraturan hukum pada peristiwa konkrit saja, melainkan juga timbul dan terbentuknya hukum.

Indonesia yang pada awalnya menggunakan sistem penemuan hukum heteronom kini perlahan-lahan mulai bergeser ke sistem penemuan hukum otonom.

METODE PENELITIAN

³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 39

⁴ H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2014, hlm. 217

Metode penelitian ialah suatu petunjuk sistematis untuk memberikan seperti apa gambaran mengenai seperti apa langkah yang dapat ditempuh demi mencapai sebuah tujuan.

Metode penelitian normatif yuridis secara sederhana yakni penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan melalui sumber sekunder. Metode yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan kepada analisis terhadap norma hukum yang terkodifikasi, baik dari undang-undang maupun dari putusan pengadilan. Penelitian ini berfokus kepada pemahaman dan interpretasi teks hukum untuk mengembangkan argumen hukum dan memberikan pemahaman terhadap suatu permasalahan hukum.

Penelitian ini adalah kegiatan yang dibuat guna memberikan penahaman yang lebih mendalam serta mengukur dampak yang ditimbulkan agar dapat ditanggulangi dengan segera apabila terdapat kekurangan dalam sistem hukum.

Metode pendekatan untuk penulisan ini memakai metode kualitatif yang fokus utamanya pada pemahaman mendalam terhadap konteks, makna, dan interpretasi subjek penelitian. Pengumpulan data penelitian ini dengan melibatkan analisis teks, tujuannya untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peristiwa yang telah diteliti.

Jurnal dengan judul “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia” (Khalid, 2014) penelitian berfokus menjabarkan mengenai prinsip-prinsip dan asas-asas yang harus dipatuhi oleh hakim dalam melakukan sebuah penemuan hukum. Hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai rambu-rambu yang harus ditaati oleh hakim dalam melakukan penemuan hukum.

Di tahun yang sama, terdapat penelitian berjudul “Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia” (Elias, 2014) penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana penemuan hukum dari sudut pandang peradilan hukum pidana. Dalam penelitian ini pula terdapat pembahasan mengenai penjelasan mengenai sistem hukum.

Pada penelitian sebelumnya dengan judul “Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Dan Penciptaan Hukum (*Rechtsschepping*) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan” (Badriyah, 2011) adalah hasil penelitian yang berisi analisa mengenai hakim yang sudah seharusnya tidak lagi sebagai corong undang-undang saja tetapi juga dapat melakukan penemuan hukum.

PEMBAHASAN

1. Sistem Penemuan Hukum di Indonesia

Hukum kita diadopsi dari Hindia Belanda yang sebenarnya berasal dari silsilah sistem hukum kontinental (*Civil Law System*) yang disebut oleh Rene David⁵ sebagai *The Romano-Germanic Family*. Sistem hukum Indonesia berlandaskan undang-undang yang merupakan hukum yang terkodifikasi namun tentu saja masih tidak dapat memenuhi seluruh tuntutan masyarakat. Hukum tidak sempurna dan tidak dapat mengatur secara sempurna seluruh aktivitas kehidupan manusia. Terkadang undang-undang tersebut tidak lengkap, dan terkadang undang-undang tersebut tidak jelas. Oleh karena itu, permasalahan seringkali muncul dalam masyarakat yang tidak teratur, yaitu masyarakat yang memiliki kekosongan hukum.⁶ Yang harus dilakukan adalah mengisi

⁵ Rene David & John C. Brierly, *Major Legal System in The World Today*, Stevens & Sons, London, 1987, hlm. 24

⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 17

kekosongan hukum ini dan apabila terjadi peristiwa hukum baru dalam kehidupan masyarakat yang tidak mempunyai aturan, maka kekosongan hukum itu harus diisi oleh hakim.⁷

Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur di BAB IX Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan Kehakiman ialah sebuah kedaulatan yang berdiri sendiri serta bebas dari campur tangan dari pihak kekuasaan lain, oleh sebab itu penting untuk adanya pengaturan mengenai jaminan dalam undang-undang mengenai jabatan hakim. Fungsi peradilan di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan peradilan itu adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, serta menegakkan supermasi hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) undang-undang ini menyatakan hakim konstitusi dan hakim itu sepatutnya ada kewajiban untuk menyelidiki suatu nilai. Kewajiban hakim ini juga dipertegas dalam Pasal 10 yang melarang pengadilan menolak semua perkara yang diajukan kepadanya, tanpa terkecuali.

Pada akhirnya, yang harus memutuskan suatu perkara adalah hakim. Maka suatu putusan harus diambil dengan adil dan didasarkan atas kebenaran dan keadilan. Selain itu, sebelum memutus perkara hakim wajib terlebih dahulu membuat pertimbangan-pertimbangan hukum serta menggali makna dari hukum yang ada di masyarakat.

Dalam sistem hukum heteronom, penemuan hukum terutama bersumber dari peraturan perundang-undangan yang sudah lahir. Beberapa karakteristik sistem penemuan hukum heteronom di Indonesia melibatkan:

- a. Undang-Undang sebagai sumber utama. Undang-undang dan peraturan resmi lainnya adalah sumber utama penemuan hukum. lembaga legislatif, seperti DPR bertanggungjawab untuk menetapkan undang-undang yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Konstitusi sebagai landasan.
- b. Konstitusi (UUD 1945) menjadi landasan tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi dapat dinyatakan tidak sah.
- c. Penerapan hukum positif. Hakim dan lembaga peradilan diharapkan untuk menerapkan hukum yang sudah ada, baik dalam wujud undang-undang maupun peraturan turunannya, untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi.
- d. Hierarki peraturan. Peraturan perundang-undangan memiliki tingkat hierarki yang ditentukan. Biasanya, konstitusi menduduki posisi tertinggi, diikuti oleh undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah.
- e. Stabilitas dan kepastian hukum. Dengan mengandalkan undang-undang yang telah ada, sistem ini menekankan stabilitas dan kepastian hukum. peraturan-peraturan yang ada memberikan panduan yang jelas bagi masyarakat dan lembaga-lembaga.
- f. Legislatif sebagai inisiator hukum. Proses pembuatan undang-undang dan peraturan lebih dikontrol oleh lembaga legislatif. Mereka memiliki peran sentral dalam menginisiasi, merancang, dan menetapkan undang-undang.
- g. Hukum sebagai instrumen sosial. Undang-undang dianggap sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial dan keadilan. Oleh karena itu, pembuatan undang-undang dapat mencerminkan nilai-nilai masyarakat.

Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa di Indonesia sendiri pada awalnya memang menganut sistem penemuan hukum heteronom sesuai dengan

⁷ Wahyu, *Penemuan Hukum Yang Berkarakter Hukum Progresif*, Jurnal Wasaka Hukum, Vol. 9 No. 1, Feb 2021, hlm. 4

sistem hukum *civil law*. Meskipun sistem ini memiliki keunggulan dalam menciptakan kepastian hukum dan stabilitas, tantangan yang mungkin muncul termasuk kesulitan dan mengakomodasi perkembangan masyarakat yang cepat dan kompleks. Selain itu, terdapat risiko bahwa undang-undang yang sudah ada mungkin tidak selalu mampu menanggapi kebutuhan dan tuntutan zaman secara optimal. Kemudian menurut Mertokusumo (2010:58) menyatakan bahwa antara sistem penemuan hukum otonom dan heteronom sebenarnya tidak ada batas yang tajam. Pada prakteknya, penemuan hukum dijumpai kedua unsur tersebut. Undang-undang adalah hukum yang mengatur kegiatan manusia yang pengaturannya tidak sempurna dan belum diatur oleh hukum itu. Terkadang undang-undang tersebut tidak lengkap, dan terkadang undang-undang tersebut tidak jelas. Hukum harus ditegakkan, meskipun tidak lengkap dan/atau tidak jelas.⁸

2. Implikasi Terhadap Perubahan Sistem Penemuan Hukum di Indonesia

Ada aliran pemikiran progresif dan konservatif yang terkenal dalam pengambilan keputusan hukum. Kaum progresif percaya bahwa hukum dan keadilan adalah alat untuk perubahan sosial, sementara kaum konservatif percaya bahwa hukum dan keadilan hanya berfungsi untuk mencegah kemerosotan moralitas dan nilai-nilai lainnya.⁹

Sebagai model dari sistem penemuan hukum yang terdapat dalam sistem peradilan negara-negara kontinental termasuk Indonesia, disini hakim bebas dan tidak terikat dengan keputusan hakim dalam perkara serupa. Hakim berfikir secara deduktif mulai dari bunyi hukum (umum) hingga kejadian tertentu dan pada akhirnya mengambil keputusan. Dalam penemuan logis atau heteronom yang khas, hakim mengandalkan aspek-aspek diluar dirinya untuk menyelidiki dan memutus suatu kasus.

Sistem penemuan hukum heteronom di Indonesia mengacu pada penemuan hukum yang didasarkan pada undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga legeslatif atau pihak berwenang. Sedangkan model sistem penemuan hukum otonom bersifat mengikat, ditemukan dalam sistem peradilan Anglo-Saxon yang menganut prinsip preseden atau tahapan putusan. Disini, hakim terikat pada keputusan-keputusan hakim dalam perkara yang serupa dengan keputusan yang akan diputus oleh hakim yang bersangkutan. Sebenarnya disini merupakan unsur diluar hakim yang memvonis karena putusan hakim yang sebelumnya bersifat mengikat. Namun, hakim yang memvonis merupakan bagian integral dari hakim-hakim sebelumnya yang pernah memutus perkara serupa dan oleh karena itu merupakan bagian integral dari putusan.

Berikut ini ciri-ciri dari sistem penemuan hukum otonom dan penemuan hukum heteronom.

Sedangkan ciri-ciri sistem penemuan hukum heteronom adalah sebagai berikut:

- a. Hakim tidak mandiri;
- b. Hakim berpikir logis, objektif dan praktis;
- c. Hakim hanya dipandang sebagai pelaksana undang-undang saja; dan
- d. Hakim tidak bisa bebas berekspresi dalam melakukan penilaian.

Ciri-ciri dari sistem penemuan hukum otonom:

- a. Hakim tidak hanya dipandang sebagai instrumen undang-undang;
- b. Hakim menjadi pembentuk undang-undang yang berdikari;

⁸ Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 3

⁹ *Op.cit.*, hlm. 60

- c. Pembentukan hukum dibentuk sesuai dengan perkembangan dan/atau kebutuhan hidup masyarakat; dan
- d. Penemuan hukum bersumber dari hati nurani hakim.

Sistem penemuan hukum otonom di Indonesia merujuk pada kemampuan lembaga peradilan untuk menemukan prinsi-prinsip hukum baru atau mengeinterpretasi hukum yang ada untuk memecahkan kasus-kasus yang muncul. Beberapa elemen yang mencirikan sistem penemuan hukum otonom di Indonesia melibatkan:

1. Yurisprudensi

Putusan pengadilan menjadi sumber penemuan hukum. hakim dalam pengadilan memiliki kebebasan untuk menafsirkan hukum dan memutuskan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

2. Interpretasi Kreatif

Hakim memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi kreatif terhadap hukum yang ada untuk menghadapi situasi atau isu hukum yang belum diatur secara eksplisit.

3. Penerapan Asas Hukum Umum

Hakim dapat mendasarkan putusannya pada asas-asas hukum umum dan prinsip-prinsip hukum yang diyakini memiliki keadilan dan kebijakan hukum.

4. Analogi dan Persamaan

Hakim dapat menggunakan analogi dan persamaan hukum untuk menemukan solusi dalam kasus yang hukumnya belum diatur dengan jelas.

5. Pendekatan Teoritis

Hakim dapat mengambil pendekatan teoritis dalam merumuskan putusan, mempertimbangkan nilai-nilai dan tujuan hukum secara lebih umum.

6. Doktrin Hukum

Meskipun doktrin hukum tidak memiliki kekuatan hukum yang sama seperti undang-undang atau putusan pengadilan, namun dapat memberikan panduan dan memberi pengaruh pada penemuan hukum otonom.

7. Penerapan Hukum Adat

Dalam beberapa kasus, terutama di daerah-daerah dengan budaya hukum adat yang kuat, hakim dapat mempertimbangkan norma-norma hukum adat dalam penemuan hukum otonom.

Perlu diketahui bahwa sumber daya hukum di Indonesia melibatkan undang-undang, peraturan, dan hukum positif lainnya, namun penemuan hukum otonom memberikan fleksibilitas bagi peradilan untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Dalam perkembangannya, kedua sistem penemuan hukum tersebut saling memengaruhi, itulah sebabnya penemuan hukum tidak lagi bersifat otonom murni, tidak lagi bersifat heteronom murni.

Hukum Indonesia memperbolehkan adanya penemuan hukum yang bersifat heteronom selagi hakim tidak terikat pada hukum. Namun, penemuan hukum ini juga mengandung unsur otonom yang kuat, karena hakim kerap kali perlu menjelaskan atau melengkapi undang-undang tersebut sesuai dengan tinjaunnya sendiri. Prinsip keadilan di Indonesia yakni hakim tidak terbelenggu pada putusan hakim yang sebelumnya dalam kasus serupa. Oleh karena itu, ketika menjatuhkan putusan, banyak hakim mendasarkan keputusannya kepada putusan yang lebih tinggi dalam kasus serupa dengan yang mereka hadapi.¹⁰

¹⁰ Muliadi Nur, *Rechtsvinding: Penemuan Hukum. Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol.2 No.1, 2016 Hlm. 6-7

Di Indonesia terdapat pengakuan terhadap hukum yang heteronom dan otonom sehingga ketika dihadapkan pada suatu perkara, betapapun sulitnya, hakim dipaksa mencari hukum, baik melalui terobosan hukum (*contra legem*) atau konstruksi hukum (*rechtsconstruksi*) dengan cara menafsirkan hukum-hukum yang ada atau dengan menggali makna hukum yang ada dalam masyarakat. Peran hakim disini lebih bersifat otonom sehingga putusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun etika, sehingga ketika dihadapkan pada keadaan tertentu, hakim harus dapat menemukan peraturan atau undang-undang melalui penafsiran.¹¹

3. Dampak Transformasi Sistem Penemuan Hukum di Indonesia

Perubahan dari sistem penemuan hukum heteronom ke otonom dapat memiliki dampak yang signifikan terutama terkait fleksibilitas, adaptabilitas hukum terhadap perkembangan masyarakat, dan peran lembaga-lembaga hukum. Berikut adalah beberapa dampak potensial yang mungkin terjadi:

a. Fleksibilitas dan Kreativitas Hukum

Pergeseran ini dapat meningkatkan fleksibilitas dan kreativitas dalam penemuan hukum. Hakim dapat lebih leluasa dalam menafsirkan hukum dan mengembangkan prinsip-prinsip baru sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat.

b. Respon Terhadap Perubahan Sosial

Sistem penemuan hukum otonom memungkinkan hukum lebih responsif terhadap perubahan sosial dan nilai-nilai masyarakat. Ini dapat membantu menanggapi perkembangan baru atau isu-isu hukum yang muncul.

c. Pengembangan Hukum Adat dan Lokal

Otonomi dapat memungkinkan pengakuan dan pengembangan hukum adat atau lokal, memberikan ruang bagi prinsip-prinsip hukum yang sesuai dengan budaya dan tradisi setempat.

d. Penguatan Independensi Lembaga Hukum

Sistem penemuan hukum otonom dapat memberikan kekuatan lebih kepada lembaga peradilan untuk menjalankan fungsinya secara independen tanpa terlalu terikat oleh peraturan yang kaku.

e. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat

Dengan adanya kemampuan penemuan hukum otonom, masyarakat dapat merasa bahwa keputusan hukum lebih sesuai dengan keadilan dan kebutuhan lokal, meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum.

f. Risiko Ketidakpastian Hukum

Meskipun fleksibilitas adalah kelebihan, terlalu banyak otonomi dapat meningkatkan risiko ketidakpastian hukum karena interpretasi yang bervariasi oleh hakim.

g. Pentingnya Etika dan Profesionalisme Hukum

Dalam sistem otonom, peran etika dan profesionalisme hukum menjadi lebih penting karena keputusan hakim dapat lebih dipengaruhi oleh penafsiran pribadi dan nilai-nilai hukum.

h. Tantangan Interpretasi dan Konsistensi

Tantangan dalam menjaga konsistensi dan implementasi yang adil dari penemuan hukum dapat menjadi kendala, terutama jika terdapat variasi besar dalam interpretasi hukum.

¹¹ Firdaus Muhammad Arwan, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, hlm. 11

Penting untuk diingat bahwa perubahan sistem penemuan hukum bukan tanpa tantangan, ada perluasan peran hakim serta tanggungjawab lebih besar untuk menjaga keadilan dan konsistensi.

Penutup

Berdasarkan dari pembahasan diatas, sistem penemuan hukum heteronom di Indonesia memang telah mengalami pergeseran ke sistem penemuan hukum otonom sehingga memiliki dampak yang cukup signifikan adanya.

Dengan adanya sistem penemuan hukum otonom maupun heteronom dapat mempengaruhi bagaimana suatu negara melakukan penemuan hukum, sebab hakim sebagai subjek salah satu subjek penemuan hukum sangat merasakan dampak apabila sistem penemuan hukum dalam suatu negara mengalami pergantian. Namun sebenarnya baik sistem penemuan hukum heteronom atau sistem penemuan hukum otonom memiliki kelebihan dan kelemahan sehingga tergantung bagaimana suatu negara menggunakan sistem penemuan hukum agar sesuai dengan tujuan suatu negara tersebut.

Diharapkan kepada hakim maupun subjek penemuan hukum lainnya dalam melakukan sebuah penemuan hukum dapat mengakomodir permasalahan dalam masyarakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhakti Ardhiwisastro, Yudha, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Bandung, PT Alumni, Bandung, 2000.
- David dan John C. Brierly, Rene, Major Legal System in The World Today, London Stevens & Sons, 1987.
- Fernandes Elias, Rodrigo, Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol.1 No.1, 2014.
- Khalid, Afif, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, Jurnal Al' Adl Vol. VI No. 11, Januari-Juni 2014.
- Malikhatun Badriyah, Siti, Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 40 No. 3, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Mertokusumo & A. Pitlo, Sudikno, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.
- Muhammad Arwan, Firdaus. Hukum dan Keadilan Masyarakat, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.
- Nur, Muliadi, Rechtsvinding: Penemuan Hukum. Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol.2 No.1, 2016.
- Panggabean, H.P, Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia, Bandung, PT Alumni, 2014.
- Rifai, Ahmad, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Ichtiar, 1993.
- Wahyu, Penemuan Hukum Yang Berkarakter Hukum Progresif, Jurnal Wasaka Hukum, Vol. 9 No. 1, 2011.
- Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman